



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH
KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menerapkan manajemen risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4

12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Gorontalo yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
7. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
8. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
9. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.

10. Selera risiko/ *risk appetite* adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
11. Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan mengelola suatu risiko.
12. Transfer risiko adalah keputusan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB II

PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III

PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajernen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat perangkat daerah dan tingkat kegiatan.

- (3) Penyelenggara manajemen risiko dikoordinasikan oleh Kepala perangkat daerah atau Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau Satgas SPIP perangkat daerah.

BAB IV STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap perangkat daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi:

- (1) melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- (2) menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- (3) mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- (4) melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :
 - a. Upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. Kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
- a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko perangkat daerah yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. perangkat daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
- a. risiko yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi; dan
 - b. perangkat daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi perangkat daerah.
- (2) Penyiapan kompetensi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diperlukan untuk menjabarkan tujuan perangkat daerah dan tujuan kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan dengan mengidentifikasi risiko tingkat perangkat daerah dan risiko tingkat kegiatan dengan tahapan meliputi :

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan perangkat daerah dan tujuan kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan dengan menilai risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (2) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari system dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya atau *likelihood* suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap peta risiko.
- (3) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (4) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
 - a. risiko sangat rendah dengan warna hijau;

- b. risiko rendah dengan warna biru; dan
- c. risiko sedang dengan warna kuning.
- d. risiko tinggi dengan warna jingga.
- e. risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 15

Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Identifikasi dan Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk hasil identifikasi dan analisis risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Hasil Identifikasi dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. pernyataan risiko;
 - b. penentuan tingkat risiko, peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.
- (3) Hasil analisis risiko digambarkan pada matrik analisis terhadap risiko atau peta risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 18

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk hasil evaluasi risiko yang berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan disamping gejala permasalahan.
- (4) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk hasil penanganan risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6), dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana penanganan.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu terhadap penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini


BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kota Gorontalo secara berkala atau apabila diperlukan.

Pasal 23

- (1) Setiap perangkat daerah wajib melaporkan penerapan manajemen risiko berupa:
 - a. hasil identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko. 

4

- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Kota Gorontalo secara berkala.
- (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penganggaran tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 14 Desember 2017

WALIKOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Kota Gorontalo

pada tanggal 14 Desember 2017

SEKERTARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 28.

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN	Skala Nilai
Sangat Sering	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 80% sampai kurang dari 100% dalam waktu 12 bulan kedepan	5
Sering Sekali	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 60% sampai kurang dari 80% dalam waktu 12 bulan kedepan	4
Sering	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 40% sampai kurang dari 60% dalam waktu 12 bulan kedepan	3
Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 20% sampai kurang dari 40% dalam waktu 12 bulan kedepan	2
Sangat Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko kurang dari 20% dalam waktu 12 bulan kedepan	1

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN	SKALA NILAI
Tidak Signifikan	<ul style="list-style-type: none"> Agak mengganggu pelayanan. Tidak menimbulkan kerusakan. Kerugian kurang dari Rp.....0.5% dari anggaran kegiatan Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum. Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi. Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan. 	1
Kecil	<ul style="list-style-type: none"> Cukup mengganggu jalannya pelayanan. Menimbulkan kerusakan kecil. Kerugian diatas Rp..... sampai Rp.....1% Mengganggu pencapaian tujuan instansi meskipun tidak signifikan. Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal). Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan 	2
Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius. Kerugian yang terjadi diatas Rp..... sampai Rp..... 1.5% Mengganggu pencapaian tujuan instansi secara signifikan. Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional). Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan. 	3
Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu. Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama. Kerugian yang terjadi diatas Rp..... sampai Rp..... 2% Sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan. Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional). Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan. 	4
Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu. Kerusakan fatal. Kerugian yang terjadi diatas Rp..... 2.5% Sebagian besar tujuan instansi gagal dilaksanakan. Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak. Terjadinya KKN dan diproses secara hukum. 	5

9

f

Level Risiko	Kriteria untuk Pengelolaan Risiko	
1 – 3	Dapat diterima	Dengan pengendalian yang cukup
4 – 6	Dipantau	Dengan pengendalian yang cukup
6 – 9	Diperlukan Pengendalian Manajemen	Dengan pengendalian yang cukup
10 – 14	Harus menjadi perhatian manajemen (urgen)	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (<i>excellent</i>)
15 – 25	Tak dapat diterima (<i>unacceptable</i>)	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (<i>excellent</i>)

WALIKOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 28 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :
5. IKU :

No.	Pernyataan Risiko	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing- masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh OPD seperti tertuang dalam Renstra OPD.

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sangat Sering

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah.

Kolom (8) : petugas yang diberikan kewenangan untuk mengelola risiko dan bertanggung jawab terhadap risiko tersebut.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA :
2. PROGRAM :
3. NAMA KEGIATAN :
4. TUJUAN KEGIATAN :

No.	Pernyataan Risiko	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)

f

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

f

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing- masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh OPD seperti tertuang dalam Renstra OPD.

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sangat Sering

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 28 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PETA RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 5 X 5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
KEMUNGKINAN	5	Sangat Sering					
	4	Sering					
	3	Kadang-Kadang					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					

Warna	Level	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	Sangat Tinggi
Jingga	4	Tinggi
Kuning	3	Sedang
Biru	2	Rendah
Hijau	1	Sangat Rendah

Keterangan:

Gambarkan status masing-masing risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai.

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 28 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

PERINGKAT RISIKO

No.	Potensi Risiko	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi risiko yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya secara berurut mulai dari risiko dengan status sangat tinggi sampai dengan risiko dengan status sangat rendah.

Kolom (3) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sangat Sering

Kolom (4): diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

Kolom (5) : merupakan hasil perkalian kolom (3) x kolom (4).

Kolom (6) : diisi dengan deskripsi status risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah.

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 23 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :
5. TAHUN ANGGARAN :

No.	Pernyataan Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi, tinggi dan sedang.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA :
2. PROGRAM :
3. NAMA KEGIATAN : Kegiatan
4. TUJUAN KEGIATAN :
5. TAHUN ANGGARAN :

No.	Pernyataan Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi , tinggi dan sedang.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab. Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA